

PENGGUNAAN METODE Kaidah USHULIYAH DALAM MEMAHAMI NASH SECARA TEKSTUALIS DAN KONTEKSTUAL

Alfian Qodri Azizi
UIN Walisongo Semarang
alfianazizi@walisongo.ac.id

Abstrak

Pada hakikatnya produk suatu kaidah adalah ekstrak dari dalil Al-Quran dan Hadits yang merupakan sumber prioritas utama syaria't Islam. Akan tetapi yang perlu menjadi point penting adalah penggunaan kaidah tidak bisa serta merta diterapkan pada semua kasus hukum dengan pukul rata, karena hal tersebut menyebabkan seorang akan terperangkap dalam dimensi pemahaman hukum yang sifatnya tekstualis, parsial, dan ahistoris. Oleh karenanya, tulisan ini hendak mengkaji tentang bagaimanakah metode pemahaan kaidah ushuliyah secara tekstual? dan Bagaimanakah penerapan kaidah ushuliyah agar sesuai dengan konteks sosial masyarakat ? Penelitian ini ada pada ranah kualitatif yang sifatnya lebih mengarah kepada gagasan konseptual berdasarkan analisis kepustakaan (Library Research). Hasil dari penelitian ini adalah metode pemahaman kaidah ushuliyah secara tekstual terbagi menjadi metode mutakallimin, metode ahnaf, metode campuran. Selanjutnya, agar penggunaan kaidah ushuliyah dapat sesuai dengan konteks sosial harus ditinjau sesuai dengan sebab kekbususanya bukan berdasarkan lafalnya yang umum.

Kata kunci: metode, kaidah Ushuliyah, kontekstual nash

Abstract

In essence the product of a Kaidah is an extract from the proposition of the Al-Qur'an and the Hadith which is the main priority source of Islamic law. However, what needs to be an important point is that the use of kaidah cannot be immediately applied to all legal cases equally because this causes one to be trapped in a textualist, partial, and historical dimension of legal understanding. Therefore, this paper would like to examine how the method of understanding textual kaidah ushuliyah ? and How is the application of the kaidah ushuliyah to suit the social context of the community? This research is in the qualitative domain which is more directed towards conceptual leadership based on library analysis. The results of this research are the method of understanding textually kaidah ushuliyah divided into mutakallimin methods, ahnaf methods, mixed methods. Furthermore, so that the use of the

ISSN 2527-8401 (p) 2527-838X (e)

© 2020 JISH Pascasarjana UIN Walisongo Semarang

<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish>

kaidah ushuliyah can be in accordance with the social context it must be reviewed in accordance with the specificity of the reasons rather than based on the general speech.

Keywords: Theoretical Framework, Kaidah Ushuliyah, Textual and Contextual

Pendahuluan

Ushul Fiqh sebagai cabang ilmu tersendiri seperti yang kita kenal sekarang ini, tidak dikenal pada zaman Rasulullah saw. Hal ini dikarenakan pada zaman Nabi SAW, dalam memberikan fatwa dan menegakkan hukum bisa langsung mengambil dari *nash* Alquran yang diturunkan kepadanya atau menjelaskan hukum melalui sunnah-Nya yang notabene wahyu juga. Demikian pula yang terjadi pada masa para sahabat, para sahabat Nabi SAW memberikan fatwa dan mengatur hukum berdasarkan dalil *nash* yang dapat mereka pahami berdasarkan kemampuan mereka dalam memahami bahasa Arab, tanpa perlu adanya aturan bahasa sebagaimana panduan dalam memahami *nash*. Selain itu, juga karena mereka menyaksikan alasan turunnya ayat dan keberadaan hadits Nabi saw menyebabkan mereka memahami tujuan dan dasar-dasar pembentukan hukum Islam.

Setelah Islam menyebar dan bangsa Arab sudah banyak berbaur dengan bangsa lain, barulah aturan bahasa Arab dibuat. Selain menjaga bahasa Arab itu sendiri (yang juga digunakan sebagai bahasa Alquran) dari pengaruh bahasa lain, juga agar bahasa tersebut mudah dipelajari oleh bangsa lain. Selain itu, banyak peristiwa baru muncul di semua bidang kehidupan. Situasi ini menyebabkan para ulama dan pendukung syariah Islam berusaha mencari dan menentukan hukum untuk peristiwa tersebut. Perbedaan kaidah dan metode dalam menegakkan hukum tersebut, pada akhirnya menimbulkan aliran-aliran tertentu yang dikenal dengan aliran *Ahl al-Hadist* dan aliran *Ahl ar-Ra'y*¹. Kedua aliran ini memiliki cara dan pola masing-masing dalam menetapkan hukum. Semua pernyataan di atas, sebagai dorongan dan motivasi untuk merumuskan batasan dan pembahasan dalil *syara* serta kondisi atau cara dan metode dalam menggunakan dalil tersebut.

Munculkan ide untuk membuat aturan dalam melakukan *ijtihad* dan penegakan hukum. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan opini yang benar dan mempersempit jarak perbedaan pendapat. Keseluruhan aturan tersebut berupa aturan yang harus ditaati oleh para mujtahid dalam menyimpulkan hukum. Baru pada awal perkembangannya Ushul Fiqh baru merupakan ilmu yang masih sangat sederhana.

Ushul Fiqh dikenal sebagai cabang ilmu independen pada abad kedua Hijriyah. Ibnu an-Nadim dalam bukunya "al-Fihrasat" yang ditulis sekitar 377 H, menjelaskan bahwa yang pertama menyusun aturan seperti di atas adalah Abu Yusuf (wafat 182 H) dan

¹ (Fakhruddin, 2009, p. 100)

Muhammad Ibn al-Hasan (wafat 189 H), keduanya santri Abu Hanifah. Tetapi urutan kedua ulama ini tidak sampai pada kita sekarang. Sedangkan orang pertama yang menyusun kaidah dan wacana ilmu ini, sehingga menjadi seperangkat kaidah yang tersusun sistematis, dan masing-masing kaidah tersebut diperkuat dengan bukti dan nalar yang dalam, adalah al-Imam Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i (w. 204 H) dalam bukunya "Ar-Risalah".

Artikel ini akan membahas tentang aturan *ushuliyah* yang ditemukan di banyak kitab ushul fiqh. Kaidah *ushuliyah* merupakan hal yang penting untuk dipelajari agar dapat memahami isi *nash* yang berisi perintah, larangan, anjuran dan lain sebagainya yang dipahami dari segi bahasa. Sehingga memahami bagaimana menggali hukum berdasarkan Alquran dan Sunnah untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum.²

Pembahasan

Arti Aturan Ushuliyah

Dalam pengertian ini ada dua istilah yang perlu dijelaskan secara terpisah, yaitu kaidah dan *ushuliyah*. Dalam bahasa Arab, kaidah adalah arti dari kata *qa'idah* yang merupakan *mufrad* (bentuk tunggal) dari *qawa'id* (aturan). Kata *qa'idah* sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu kaidah³. Secara etimologis makna aturan menurut al-Asfahani dan Al-Zaidy sebagaimana dikutip oleh Rahmat Syafei adalah *al-Asas* (basis) yang merupakan dasar dari tegaknya sesuatu. Bisa juga diartikan sebagai dasar dari sesuatu dan fondasinya (esensi)⁴. Secara terminologis banyak definisi aturan dari para ahli ushul, diantaranya:

القواعد: حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته

Hasbi ash Shidiqi mengutip makna dari aturan yang dikemukakan oleh Prof. Mustafa sebagai *Zarqa* dalam bukunya *al-Fiqh Fi Tsaubhil Jadid* :

القاعدة: حكم اغلبي ينطبق على معظم جزئياته

Sedangkan arti *ushuliyah* diambil dari kata "*ashal*" yang diberikan *ya 'nisbah* (*ya'* yang artinya mem-bangsa-kan). *Ashal* memiliki arti:

5 الاصل: ما يبني عليه ذلك الشيء

² (Khallaf, 1994, p. 7)

³ (Utsman, 2002, p. 3)

⁴ (Syafei, 1999, p. 251)

⁵ (ad-Dawalibi, 1965, p. 11)

Dengan demikian arti dari "Kaidah Ushuliyah" adalah hukum *kulli* yang dapat dijadikan patokan hukum bagi *juz'i* yang diambil dari landasan *kulli* yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu aturan Ushuliyah bisa dikatakan *istinbathiyah* atau aturan *lughawiyah*.⁶ Penggunaan aturan *ushuliyah* hanya digunakan sebagai cara untuk memperoleh bukti hukum dan hasil hukum. Misalnya penetapan hukum *amr*, *nahi* dan sebagainya serta penerimaan atau penggalan dalil *dhanniyah* seperti *qiyas*, *istisbab*, *istisban* dan sebagainya.⁷

Pemahaman Tekstual Aturan Ushuliyah

a. Mutakallimin

Metode Metode mutakallimin adalah metode yang dilakukan oleh para ulama ushul fiqh dari sekte mutakallimin yang karakter al-Syafi'i, Malik bin Anas, Ahmad bin Hambal dan para pengikut madzhab nya. Ciri utamanya lebih berorientasi pada kajian hukum atas ayat-ayat Alquran dan Sunnah, sebagai implikasi dari gagasan dasar bahwa yang syar'i hanyalah Allah dan Rasul-Nya⁸. Metode tersebut dilakukan dengan pola berpikir deduktif. Mereka menggali makna rasional dari *nash* atau proposisi berdasarkan nalar rasional dan *nash*. Kemudian dari makna proposisi ditarik kaidah yang logis dan umum berdasarkan penalaran rasional. Oleh karena itu dalam melahirkan kaidah dalil *ushuliyah* dalam logika (*manthiq*) dipandang sebagai bagian dasar dari ilmu ushul fiqh seperti; ilmu, nalar (*nadhar*) dan dilalah lafal tentang makna, definisi istilah dan demonstrasi (*burhan*).

Misalnya di dalam Alquran ada *nash* yang lafalnya bersighat amar (perintah) seperti perintah untuk melaksanakan shalat. Kemudian sebuah pertanyaan muncul; "Apa hukum melakukan shalat?". Haruskah itu dilaksanakan (wajib), atau dianjurkan (*sunnah*)?. Untuk menjawab itu, maka ulama harus mampu menentukan hukum yang terkandung dalam perintah shalat yang kata-katanya bersighat amar. Metode deduktif secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pernyataan I: shalat diperintahkan oleh Allah SWT kepada manusia

Pernyataan II: Allah memandang sholat sebagai sesuatu yang sangat penting karena merupakan rukun agama, salah satu dari lima bangunan Islam, sebagai yang amal pertama yang dihitung, dan sebagainya.

⁶ (Asy-Syafi'i, 1983)

⁷ (Hakim, 1983, p. 5)

⁸ (Rosyada, 1999, p. 108)

Pernyataan III : Hamba atau hamba akan dihina jika tidak menuruti perintah-Nya, dan itu dianggap sebagai ketidaktaatan. Seperti yang dikatakan Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 63.

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة

Pernyataan IV: Suatu perbuatan akan disiksa bila ia hilang, dan mendapat pahala bila dilakukan adalah wajib dalam fikih atau hukum *taklif*.

Pernyataan V: Dengan demikian dapat diartikan bahwa shalat yang sah itu wajib.

Pernyataan VI: Adanya doa karena adanya ayat-ayat yang *sighat amr*. Selama sebuah lafal bisa dipahami sebenarnya, maka tidak perlu dialihkan ke makna *majazi*.⁹

Jika hukum sholat itu wajib dan adanya shalat karena adanya *nash* dengan lafal be *rsighat amar*, maka dapat disimpulkan bahwa asal usul perintah (*amar*) adalah menunjukkan kewajiban. Dari pengurangan pernyataan diatas dapat dibuat suatu aturan:

الاصل في الامر للوجوب

Setelah aturan di atas maka para ulama menetapkannya sebagai *ijma'*. Aturan ini mungkin berlaku secara umum untuk kebanyakan *furu'*, tetapi seperti yang kita ketahui bahwa salah satu kelemahan dalam metode deduktif ini tidak mempertimbangkan *furu'*, terkadang tidak berlaku di beberapa *furu'*. Oleh karena itu dalam metode mutakallimin berbagai kaidah bahasa hukum yang lahir kemudian dijadikan dasar upaya melahirkan berbagai kaidah lain yang merupakan turunan dari kaidah tersebut sehingga dapat digunakan dalam berbagai *furu'*. Keturunan bisa sangat bergantung pada bagaimana seorang mujtahid dapat mengeksplorasi *nash* dan kekuatan kecerdasannya. Contoh turunan dari aturan di atas adalah sebagai berikut:

1. Aturan tentang amar dan urgensi untuk melakukan perintah

Ketika ditemukan bahwa *amr* menunjukkan kewajiban, maka muncul pertanyaan berikutnya: Apakah dalam melaksanakan kewajiban itu (misalnya sholat lima waktu) harus dilakukan secepatnya, atau bisa dilakukan selagi masih ada waktu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita dapat membuat pernyataan sebagai berikut:

I: Tidak ada perintah sholat yang menyatakan bahwa adzan harus segera dilaksanakan. *Nash* yang ada adalah: harus dilakukan segera sebelum waktunya habis, ibadah terbaik adalah sholat di awal waktu.

⁹ (Utsman, 2002, p. 16)

Amr disini membutuhkan tindakan yang segera dilaksanakan, namun bisa dilakukan sesuai situasi dan kondisi. Berbeda jika di *nash* ada perintah "sekarang" tentunya akan langsung¹⁰.

II: Sholat yang dilaksanakan memiliki batasan waktu tertentu, seperti waktu siang dari matahari hingga waktu ashar atau bayangan tubuh lebih panjang dari objek.

III: Dengan demikian pelaksanaan shalat tidak didasarkan pada urgensinya tetapi kesempurnaan dalam menjalankan perintahnya.

IV: Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selama tidak ada *qarinah* yang menunjukkan urgensi, asal-usul perintah tersebut pada dasarnya tidak menunjukkan urgensi. Lahirlah aturan *ushuliyah*

الصل في الامر لا يقتضى الفور

2. Aturan *amr* setelah larangan

Salah satu *nash* yang digunakan sebagai contoh adalah perintah ziarah setelah larangan melakukannya

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها

Pernyataan I: Ketika ada perintah yang sebelumnya ada larangan, maka larangan tersebut ditempatkan sebagai *qarinah* untuk perintah tersebut.

Pernyataan II: Perintah yang memiliki *qarinah* tidak dapat ditetapkan sebagai kewajiban.

Pernyataan III: Keseimbangan antara wajib dan haram diperbolehkan.

Pernyataan IV: Asal hukum perintah yang didahului dengan larangan diperbolehkan

b. Metode Ahnaf

Metode *Hanafiyah* digunakan oleh aliran Hanafi yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah. Dalam metode ini, aliran Hanafiyah menggunakan jalur *istiqra* (induksi) terhadap pendapat para imam sebelumnya dan mengumpulkan makna makna dan batasan yang mereka gunakan, kemudian menyimpulkannya. Mereka tidak menetapkan aturan *amaliyah* sebagai cabang baru dari aturan itu, yaitu hukum yang telah ditetapkan oleh imam, tetapi hanya memperkuat. Salah satu contoh aturan *ushuliyah* yang dianut

¹⁰ (Bakry, 1996, p. 175)

oleh Hanafiyah adalah aturan tentang *amr* dan perintah untuk meninggalkan yang sebaliknya diperoleh *istiqra* (induktif) sebagai berikut:

- Pernyataan A I: Manusia diperintahkan untuk beriman,
- Pernyataan A II: Manusia dilarang untuk tidak percaya,
- Pernyataan A III: Iman kebalikan dari ketidakpercayaan
- Pernyataan B I: Kejujuran diperintahkan
- Pernyataan B II: Dilarang berbohong
- Pernyataan B III: Kejujuran kebalikan dari kebohongan

Kesimpulan dari pernyataan di atas, bahwa setiap perintah untuk melakukan sesuatu berarti melarang yang sebaliknya. Kemudian lahirlah aturan:

ان الا مر بالشئ نهي عن ضده

c. Campuran

Metode pencampuran yang biasa disebut juga dengan metode konvergensi atau *tariqat al-jam'an*. Itu adalah metode penggabungan antara metode mutakallimin dan metode hanafiyah, yaitu dengan memperhatikan kaidah *ushuliyah* dan mengemukakan dalil-dalil tentang kaidah tersebut. Perhatikan juga penerapannya pada masalah *fiqh far'iyah* dan relevansinya dengan aturan¹¹.

Metode konvergensi merupakan metode yang digunakan oleh para ulama kontemporer terutama dalam memperdebatkan hukum dimana mereka menggunakan kaidah ushul yang ada dan mengambil kesimpulan umum (induksi) dari berbagai *furu'-furu'*. Salah satu contohnya adalah aturan yang dicetuskan oleh Imam al-Khathabiy¹², yaitu:

الا مر الثبالمعلوم لا يترك بالا مر المظلوم

"Perintah yang ditentukan oleh sesuatu yang diketahui tidak dapat ditinggalkan dengan perintah dzanni".

Kaidah ini bersifat deduktif, diperoleh dengan mempertimbangkan kaidah bahwa dalam lafal yang final atau jelas tidak perlu mencari makna lain selama masih dapat diartikan sesuai dengan teks. Adapun induksi diperoleh dari:

- Pernyataan I: Keyakinan tidak dapat dikalahkan oleh keraguan
- Pernyataan II: Lafal *dbahir* lebih kuat dari pada lafal *dhanni*

¹¹ (Kholaf, 1994, pp. 13–14)

¹² (Nadzawy & Ahmad, n.d., p. 112)

Dari kedua aturan di atas terlihat bahwa sesuatu yang jelas lebih kuat daripada yang samar. Jadi kesimpulan dari kedua aturan di atas adalah bahwa perintah berdasarkan sesuatu yang diketahui tidak dapat ditinggalkan dengan perintah yang masih *dhanni*.

Contoh Penerapan Aturan *Ushuliyah*

1. *Amr* dan *Nabi*

- Pengertian lafal *amr* dan Bentuk aturan *amr*

Amr adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan dari derajat yang lebih tinggi kepada bawahannya¹³. Adapun beberapa bentuk amar adalah sebagai berikut:

Amr menunjukkan arti wajib

الاصل فى الامر للوجوب ولا تدل على غيره الا بقريضة

"Pada dasarnya amar menunjukkan arti wajib, dan tidak menunjukkan arti selain wajib kecuali ada qarinahnya". Seperti kewajiban mendirikan sholat, zakat, puasa, dll.¹⁴

- *Amr* menunjukkan makna sunnah

الاصل فى الامر للندب

Misalnya seperti panggilan untuk menulis atau membuat kesepakatan dengan orang lain jika dianggap baik (Qs An-Nur: 33).

- *Amr* artinya kemampuan (*ibabah*). Seperti ajakan makan dan minum (Qs. Al-Baqarah: 60).

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

- *Amr* berarti petunjuk. Seperti himbauan untuk menulis dan membawa dua orang saksi yang berhutang (Qs Al-Baqarah: 282)

2. Arti lafal *nabi*

Pengertian menurut bahasa adalah haram, sedangkan menurut istilah

طلب الترك من الاعلى الى الادنى.

¹³ (Zahrah & Muhammad, 1958, p. 176)

¹⁴ (ad-Darini, 1985, p. 704)

Beberapa rumusan aturan yang berkaitan dengan *nabi* antara lain:

Aturan pertama, *الاصل في النهي للتحريم*, Artinya, pada dasarnya larangan menunjukkan bahwa melakukan perbuatan terlarang tersebut adalah ilegal¹⁵. Misalnya pada surat (Surat Al Isra ': 33):

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: Jangan membunuh jiwa yang dilarang Allah kecuali karena alasan yang benar.

Aturan kedua, *الاصل في النهي بطلق الفساد مطلقا*, Artinya, larangan menunjukkan bagian depan dari perbuatan yang dilarang jika itu dilakukan. Contoh dalam (Qs Al-Isra ': 32)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Jangan mendekati jalur zina, karena itu jalan kerusakan.

Aturan ketiga, *النهي عن الشيء امر بوضده*, artinya, larangan atas suatu tindakan berarti perintah yang bertentangan dengan kebalikannya.

Contoh (Surah Luqman, ayat 18):

وَلَا تَصْعَرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ

Artinya: Dan jangan memalingkan wajahmu dari laki-laki (untuk kesombongan) atau berjalan dalam penghinaan di bumi.

3. Umum dan Khusus

- Arti lafal *Am* dan bentuk aturannya

'*Am* menurut etimologi artinya genap atau umum¹⁶. Menurut terminologinya adalah "Lafal atau kata yang memberi arti umum, meliputi segala sesuatu yang terdapat pada kata dengan tak terbatas yang meliputi keseluruhan kesatuan yang tidak dibatasi dalam jumlah tertentu. Contoh lafal umum dengan menggunakan Lafal *كل* (masing-masing) dan *جميع* (semua). Misalnya, firman Allah; *كُلُّ نَفْسٍ دَائِقَةٌ*: "Setiap jiwa akan mati". Dalam QS Ali Imran, 185. Juga firman Allah: *هُوَ*

¹⁵ (Hakim, 1983, p. 30)

¹⁶ (Utsman, 2002, p. 33)

اللَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا dalam Qs Al-Baqarah: 29. Lafal كل dan جميع di atas, keduanya termasuk satuan bilangan tak hingga¹⁷.

Kata jamak (jamak) diawali dengan alif dan lam di awal. Contohnya seperti:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ

"Ibu (harus) menyusui anaknya selama dua tahun penuh, yaitu untuk orang yang ingin menyelesaikan menyusui". (Al-Baqarah: 233). Kata *al-Walidat* dalam ayat ini umum untuk ibu.

Isim nakirah di urutan *nafi* kalimat (negatif).

Banyak *nash* atau masalah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi adalah karena adanya peristiwa-peristiwa khusus, seperti hukum pencurian tentang pencurian perisai atau selendang safwan, ayat *zihar* tentang Aus bin Shamah untuk istrinya Haulah binti Sa'labah, dan ayat-ayat lainnya yang turun tentang peristiwa Hilal bin Umayyah, dan lain lain.

Namun, karena dalam bentuk *nash* lafalnya berupa *sighat 'am*, wajib mengamalkan berdasarkan *sighat* umum, sehingga syariat tidak diatur berdasarkan kekhususan penyebab atau peristiwa yang menyebabkan turunnya *nash-nash*, tetapi hanya dengan mengikuti *nash syar'i* disajikan dengan *sighat* umum. Oleh karena itu muncul aturan yang berbunyi

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

"Sebuah ekspresi didasarkan pada pengucapan, bukan kekhususan penyebabnya".

- Makna lafal *kbhas* dan bentuk aturannya

Kbas adalah lafal yang menunjukkan arti tertentu. Dengan definisi khusus, lafal dibuat untuk menunjukkan kepada individu tertentu, seperti Muhammad, atau untuk menunjukkan tipe tertentu, seperti laki-laki, atau untuk menunjukkan beberapa unit terbatas, seperti tiga belas, seratus, satu ras, satu komunitas, satu kelompok, dan lafal lainnya menunjukkan penjumlahan angka terhadap satuan tertentu, tetapi tidak dapat mencakup berbagai jenis, atau kelompok secara umum atau merata¹⁸. Perintah untuk membebaskan seorang budak beriman

¹⁷ (Az-Zuhaili, 1995, p. 192)

¹⁸ (Khallaf, 1994, p. 299)

bagi seseorang yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja (Qs An-Nisa: 92), maka jika pembebasan selain budak yang beriman tidak memenuhi tebusan.

Ghoyah (maksud atau tujuan) merupakan bagian dari *kehas*

الغاية من المخصصات

Misalnya, cuci tangan dari wudhu sampai siku (Qs. Al-Maidah: 6), dan ajakan untuk meninggalkan hubungan seksual dengan istri saat haid sampai dia suci (Qs al-Baqarah: 222).

- Mutlak dan *Muqayyad*

Kata *mutlaq* berarti tidak terbatas. Dalam bahasa Arab, kata *مطلق* berarti bebas, tidak terikat¹⁹. Menurut al-Khudhori Biek:

المطلق ما دل على فرد أو أفراد شائعة بدون قيد

Artinya: "*Mutlaq* adalah kata yang menunjukkan satu atau lebih benda yang tersebar tanpa ikatan, bebas menurut pengucapannya."²⁰

Contoh lafal yang mutlak ada pada kata-kata Allah SWT QS Al-Mujadilah (58): 3 yang menjelaskan tentang penebusan bagi seseorang yang telah melakukan *zihar* terhadap istrinya:

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا

“Membebaskan seorang budak sebelum dua suami dan istri bercampur...”

Kata *raqobah* (seorang budak) dalam ayat tersebut tidak diikuti dengan sebuah kata yang menggambarkan jenis budak yang harus dibebaskan sebagai *kejfarat zihar*, demikianlah ayat ini menerapkan *mutlaq*. Oleh karena itu, yang dimaksud ayat ini adalah kewajiban untuk membebaskan seorang budak apapun, baik yang beriman maupun yang kafir tanpa perbudakan.

Sedangkan kata *muqoyyad* secara etimologis berarti terikat, atau membatasi²¹. Dalam terminologi *muqoyyad* adalah lafal khusus yang menunjukkan satuan-satuan yang bersifat umum yang diikat / dibatasi oleh sifat-sifat berbagai macam sifat. Misalnya laki-laki beriman, perempuan suci, dan lain-lain. Sifat

¹⁹ (Munawwir, 1997, p. 862)

²⁰ (Biek & Muhammad, 1982, p. 239)

²¹ (Zein & Effendi, 2008, p. 206)

yang melekat pada lafal mengadopsi ketentuan hukumnya²². Misalnya firman Allah swt dalam (QS. Al-Nisa '[4]: 92), tentang penebusan bagi orang yang membunuh secara tidak sengaja, yaitu:

فَتَّخِرِيْزُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

“.. lalu (biarkan si pembunuh) bebaskan budak-sahaya yang mukmin...”

Dalam ayat tersebut, kata *roqobah* adalah kata yang menggunakan *muqoyyad* karena terbatas pada kata *mu'minab*. Ini berarti bahwa tidak ada budak yang bisa dibebaskan dalam masalah penebusan bagi orang yang membunuh secara tidak sengaja, tetapi budak itu haruslah budak yang percaya.

Imam al-Syafi'i yang dikutip Sapiudin Shidiq menjelaskan tentang aturan terkait *mutlaq* dan *muqoyyad* sebagai berikut²³:

- Hukum *mutlaq*. Pengucapan absolut dapat digunakan menurut kemutlakannya. Aturannya:

الْمُطْلَقُ بَيِّنٌ عَلَى إِطْلَاقِهِ مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ عَلَى تَقْيِيْدِهِ

"*Mutlaq* ditentukan berdasarkan kemutlakannya selama tidak ada bukti yang membatasi."

Contoh: (QS. Al-Nisa '[4]: 23). وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ. “dan ibu dari istrimu” Ayat ini mengandung makna yang mutlak karena tidak ada kata yang mengikat atau membatasi perkataan ibu mertua. Oleh karena itu, ibu mertua tidak boleh menikah, baik istrinya (anak dari ibu mertuanya) sudah campur atau belum.

- Hukum *muqoyyad*. Pelafalan *muqoyyad* tetap dinyatakan sebagai *muqoyyad* selama tidak ada bukti yang meyakinkan. Aturannya adalah:

الْمُقَيَّدُ بَاقٍ عَلَى تَقْيِيْدِهِ مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ عَلَى إِطْلَاقِهِ

"*Muqoyyad* ditentukan berdasarkan keterbatasannya selama tidak ada bukti yang menyatakan kemutlakannya."

²² (Az-Zuhaili, 1995, p. 207)

²³ (Shidiq, 2011, p. 187)

Contoh dalam QS Al-Mujadalah (58: 3-4) Ayat tersebut menjelaskan bahwa penebusan bagi seorang suami yang melakukan *ẓihar* terhadap istrinya adalah membebaskan budak atau puasa selama dua bulan berturut-turut atau jika dia tidak mampu, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Karena ayat ini telah dibatasi kelengkapannya, maka hukum *muqoyyad* harus dipraktikkan.

- Hukum mutlak mutlak. Pengucapan mutlaq jika batasannya telah ditentukan, maka menjadi *muqoyyad*. Aturannya adalah:

الْمُطَّلَقُ لَا يَبْقَى عَلَى إِطْلَاقِهِ إِذَا يَفُورُ دَلِيلٌ عَلَى تَقْيِيدِهِ

"Pengucapan mutlak tidak boleh dinyatakan mutlak karena ada batasan yang membatasi itu."

Contoh di QS. Al-Nisa' (4: 11) مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ "setelah memenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah membayar hutangnya". Kata dalam ayat ini masih mutlak dan tidak boleh ada batasan jumlah surat wasiat yang bisa dihapus. Kemudian ayat ini dibatasi pada ketentuan oleh hadits yang menyatakan bahwa wasiat yang paling banyak adalah sepertiga dari total harta warisan yang tersedia. Dengan demikian, hukum mutlak dalam ayat tersebut dibawa ke *muqoyyad*.

- Hukum *muqoyyad* terlarang. Pengucapan *muqoyyad* jika dihadapkan pada dalil lain yang menghilangkan *muqoyyadhannya*, maka menjadi *mutlaq*. Aturannya adalah:

الْمُقَيَّدُ لَا يَبْقَى عَلَى تَقْيِيدِهِ إِذَا يَفُورُ دَلِيلٌ عَلَى إِطْلَاقِهِ

"*Muqoyyad* tidak akan dikatakan *muqoyyad* jika ada dalil lain yang menunjukkan kelengkapannya.

Contoh di QS. Al-Nisa' (4:23). Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan menikah dengan anak tiri. Ini karena anak tiri "dalam perawatan" dan ibunya "campur aduk". Larangan ini dibatasi oleh dua hal tersebut, namun batasan kedua masih dipandang sebagai batasan *muqoyyad* sedangkan batasan pertama hanya pengikut, karena biasanya anak tiri mengikuti ibu tiri atau ayah tirinya. Apabila bapak tiri belum mencampuri urusan ibunya dan sudah bercerai, maka anak tiri tersebut halal untuk dinikahkan, karena larangan *muqoyyad* sudah dicabut sehingga menjadi *mutlaq* lagi.

Manthuq dan Mafhum

1. Arti lafal Manthuq

Kata mantuq dalam bahasa berarti sesuatu yang dilafalkan dengan pengucapan saat diucapkan. Dalam pengertian menurut (Wahbah al-Zuhaili, 2001: 360), *dilalah mantuq* adalah:

دلالة المنطوق هي دلالة اللفظ على حكم شيء مذكور في الكلم

“*Dilalah mantuq* adalah indikasi pengucapan hukum sesuatu yang disebutkan dalam pembicaraan (pengucapan).

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa jika suatu hukum dipahami secara langsung lafal tertulis, maka cara demikian disebut pengertian *mantuq*.

2. Makna lafal *mafhum* dan bentuk aturan *mafhum*

Mafhum terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama, *Mafhum Muwafaqah*, yaitu makna sesuatu yang dipahami menurut kata-kata lafal yang disebutkan untuk sesuatu yang tidak disebutkan dalam *nash* untuk memperkuat hukum disebutkan karena ada kesamaan antara keduanya dalam meniadakan atau mengatur²⁴. Misalnya dalam QS (Al-Isra': 23) dilarang mengatakan "ah" kepada orang tua sebagai hukum yang diucapkan di *nash*, jika dipahami secara eksplisit hanya mengucapkan kata-kata keji, maka tidak diperbolehkan, apalagi untuk memukul mereka.

Contoh lain dalam QS (An-Nisa': 10) “Mereka yang memakan harta anak yatim piatu dengan kejam justru memakan api ke perutnya”. Membakar atau cara apapun yang memakan harta benda yatim piatu sama legal dengan mengkonsumsi harta terlarang (haram).

Kedua, *Mafhum Mukhalafah*, yaitu makna yang dipahami berbeda dengan tuturan, baik dalam *istinbat* (himpunan) maupun *nafi* (meniadakan). Oleh karena itu yang dipahami selalu kebalikan dari bunyi lafal yang diucapkan²⁵. *Mafhum mukhalafah* mempunyai beberapa jenis yaitu²⁶:

Mafhum al-Sifat, merupakan indikasi pengucapan yang berkaitan dengan suatu sifat melawan pembalikan hukumnya bila tidak ada sifat tersebut. Misalnya kata Allah dalam QS (An-Nisa':25) yang artinya: Ayat ini menunjukkan bahwa seorang pria beriman dapat menikahi gadis beriman ketika ia tidak dapat

²⁴ (Az-Zuhaili, 1995, p. 171)

²⁵ (Az-Zuhaili, 1995, p. 171)

²⁶ (Khallaf, 1994, pp. 229–232)

menikahi wanita beriman yang mandiri. Melalui pemahaman *mukhalafah* diketahui bahwa dilarang menikahi gadis yang tidak beriman.

Memahami *'illat*, yaitu menghubungkan hukum sesuatu menurut *'illat*-nya. Seperti melarang alkohol karena memabukkan.

Mafhum al-Adad, yaitu menghubungkan hukum sesuatu dengan bilangan tertentu. Seperti yang dikatakan Allah SWT (QS An-Nur: 4). Berdasarkan ayat ini, hukuman bagi orang yang menuduh seorang wanita melakukan perzinahan sedangkan dia tidak dapat menghadirkan empat orang saksi dipukul sebanyak 80 kali. Dalam hal ini, jangan mengurangi dan menambah hukuman cambuk sebanyak 80 kali.

Mafhum al-Syarat, adalah mengatur kebalikan dari hukum yang berkaitan dengan kondisi ketika kondisi tidak ada. Misalnya kata Allah dalam (QS at-Thalaq: 6). Ayat ini menekankan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya yang diceraikan saat hamil. Menurut *mukhalafah*, suami tidak wajib menghidupi istri yang diceraikan yang tidak hamil.

Mafhum al-Laqaab, yaitu menghapuskan penerapan hukum yang berkaitan dengan pengucapan orang lain dan menetapkan bahwa hukum tersebut berlaku untuk nama atau sebutan tertentu. Misalnya kata Allah dalam (QS Yusuf: ayat 4). Dari ayat ini dapat dipahami bahwa ucapan tersebut hanya berkaitan dengan Nabi Yusuf karena tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain.

Menurut jumbuh ulama semua *mafhum muwafaqqah* dapat dijadikan *hujjah* kecuali *mafhum laqab* kaidahnya adalah: (وجميع مفاهيم المخالفة حجة إلا مفهوم اللقب), kecuali Abu Hanifah, golongan Dzahiriyah, dan Ibn Hazafah.²⁷

Diskusi

Kaidah-kaidah *ushuliyah* yang telah dipaparkan di atas merupakan gambaran umum yang pada lazimnya mencakup metode istinbathiyah dari sudut pemaknaan, baik dari tinjauan lughawi (kebahasaan), maupun tarkib (susunan) dan *uslub-uslubnya* (bahasa). Masing-masing mazhab memiliki coraknya metode yang berbeda satu dengan lainnya, sehingga mempengaruhi hasil dari kaidah yang ditelurkan. Pada hakikatnya produk suatu kaidah adalah ekstrak dari dalil Al-Quran dan Hadits yang merupakan sumber prioritas utama syari'at Islam. Akan tetapi yang perlu menjadi titik penting adalah penggunaan kaidah tidak bisa serta diterapkan pada semua kasus hukum dengan pukul rata, karena hal tersebut menyebabkan seorang akan terperangkap dalam dimensi pemahaman hukum yang sifatnya tekstualis, parsial, dan ahistoris, karena itu akan lebih bijak jika seseorang dalam mengambil suatu kaidah hukum untuk memecahkan kasus memperhatikan memperhatikan sisi normatif dan empiris secara keseluruhan (holistik) sehingga relevan untuk diterapkan.

²⁷ (Hakim, 1983, p. 88)

Wajah Islam yang telah menjelajah ruang dan waktu hingga di abad modern saat ini, juga dipercaya oleh arus globalisasi yang menyuntikkan unsur-unsur dan nilai-nilai baru seperti Hak Asasi Manusia, sehingga memerlukan metode pendekatan untuk memahami secara komprehensif, tidak hanya menggunakan metode deduksi dari hasil derivasi teks, melainkan juga dalam ranah operasional menggunakan metode induksi sosial dengan mengidentifikasi kausa efisien maupun kausa finalis *'illah* atau hikmah dari objek-objek hukum dengan memanfaatkan baik ilmu sosial maupun ilmu kealaman), dengan kata lain antara wahyu dan realitas empiris sama-sama bisa menjadi sumber pengetahuan sehingga krisis antara metodologi keilmuan Islam yang tidak sistematis-empiris dan metodologi barat yang tersekut dimensi positivistik-materialistik bisa mendapatkan terapi intelektual yang menyegarkan²⁸.

Sebagai contoh dalam penggunaan kaidah العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, pada larangan potong tangan seorang pencuri sebagaimana dalam Qs al-Ma'idah (5): 38, jika kita menggunakan metode paham ulama klasik bahwa ayat ini sesuai perintah yang umum maka akan kontraproduktif dengan *ijtihad* yang dilakukan Umar, yakni moratorium hukuman potong tangan bagi seorang pencuri sebab kala itu masa paceklik sedang melanda²⁹. Oleh karena itu beberapa ulama muslim kontemporer berpendapat bahwa ayat itu semestinya dipahami sesuai dengan sebab kekhususannya bukan berdasarkan lafalnya yang umum (العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ), bahkan perlu juga memperhatikan adanya pengkhususan melalui penjelasan hadits salah satunya adalah “tidak dihukum potong tangan seorang yang mencuri jika kurang dari 10 dirham”. Ridwan al-Sayyid, tokoh pembaru Mesir, dan M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam suatu peristiwa terdapat unsur-unsur: (a) peristiwa yang terjadi, (b) pelaku, dan (c) waktu. Tetapi, selama ini yang sering menjadi pertimbangan dalam kaidah hanya peristiwanya saja tanpa meneliti lebih jauh waktu terjadinya peristiwa tersebut dan kondisi pelaku peristiwa tersebut. Akibatnya, hukum umum yang diambil sering tidak sejalan dengan waktu dan para pelaku peristiwa tersebut. Bagi orang yang melakukan kejahatan pencurian, misalnya, hukum yang diterapkan tidak hanya diterapkan sesuai dengan peristiwa pencurian itu saja, tetapi juga dipelajari secara cermat waktu terjadinya pencurian, dan kondisi pelaku pencurian tersebut³⁰.

²⁸ (Suyan & A, 1993, pp. 87–92)

²⁹ (Biltaji, 2002, p. 190)

³⁰ (Shihab, 1994, p. 89)

Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “Kaidah *Ushuliyah*” merupakan asas-asas hukum yang bersifat umum diambil dari hasil ekstraksi dalil Al-Quran dan Hadits yang dapat digunakan sebagai standar hukum-hukum yang sifatnya lebih detail dan terperinci. Kaidah *ushuliyah* tersebut menentukan penetapan hukum misalnya *amr, nahi* dan sebagainya serta penerimaan atau penggalian dalil-dalil *dhanniyah* seperti *qiyas, istisbab, istihsan* dan sebagainya, adapun corak metode yang digunakan ada tiga jenis yaitu: a. Metode Mutakallimin. Metode dilakukan dengan cara pola berfikir deduktif. Mereka menggali suatu makna secara rasional dari suatu *nash* atau dalil berdasarkan nalar dan *nash* yang berpetunjuk. Kemudian dari makna dalil itu ditarik suatu kaidah yang logis dan umum didasarkan atas pemikiran nalar yang rasional; b. Metode Ahnaf. Metode ini menggunakan jalan *istiqrā* (induksi) terhadap pendapat-pendapat imam sebelumnya dan mengumpulkan pengertian makna dan batasan-batasan yang mereka pergunakan, kemudian mengkonklusikan hal tersebut. Mereka tidak menetapkan kaidah-kaidah amaliyah sebagai cabang baru dari kaidah-kaidah itu, hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh imamnya, melainkan hanya menguatkan saja; c. Metode penggabungan antara metode mutakallimin dan metode hanafiyah, yakni dengan cara memperhatikan kaidah-kaidah *ushuliyah* dan mengemukakan dalil-dalil atas kaidah-kaidah itu. Juga memperhatikan aplikasinya terhadap masalah fiqh far’iyah dan relevansinya terhadap kaidah-kaidah tersebut

Perkembangan Islam yang semakin modern menuntut relevansi hukum antara teks dan konteksnya agar ajaran agama Islam bisa “*sabih likulli zaman wa makan*”. Oleh karena itu unsur-unsur dan nilai-nilai baru seperti Hak Asasi Manusia perlu dimasukkan ke dalam metode pendekatan untuk memahami *nash* secara komprehensif, tidak hanya menggunakan metode deduksi dari hasil derivasi teks, melainkan juga dalam ranah operasional agar porsi wahyu dan realitas empiris sama-sama bisa menjadi sumber pengetahuan. Selain itu dalam menerapkan hukum perlu diperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi munculnya peristiwa hukum atau fakta hukum, agar berat ringannya sanksi dapat dijatuhkan berdasarkan rasa keadilan yang sifatnya substantif bukan terjebak pada ranah tekstual yang kaku belaka.

DAFTAR PUSTAKA

- ad-Darini, F. (1985). *Al-Manahij Al-Ushuliyah fi al-Ijtihadi bi Ra’y*. Damsyiq: Dar al-Kitab.
ad-Dawalibi, M. M. (1965). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Damsyiq: Darul Kitab.
Asy-Syafi’I, A. M. (1983). *Ushulul Fiqh Al-Islami*. Mekah: Darusy Syurq.
Az-Zuhaili, W. (1995). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Damsyiq: Dar al-Fikr.
Bakry, N. (1996). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Biek, A.-K., & Muhammad. (1982). *Ushul Fiqih*. Pekalongan: Raja Murah.
Biltaji, M. (2002). *Manhaj ‘Umar Ibn al-Khattab fi al-Tasyri*. Cairo: Dar al-Salam.
Fakhruddin. (2009). *Sejarah dan Pemikiran Empat Imam Mazhab Fikih*. Malang: UIN-Malang Press.

- Hakim, A. H. (1983). *Al-Bayan*. Jakarta: Sa'diyah Putra.
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Mob. Zubri dan Ahmad Qarib*. Semarang: Toha Putra.
- Khollaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh*. Iskandar: Al Barsan.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nadzawy, & Ahmad, A. (n.d.). *Al Qawâid al fiqhiyyah*. Damsyiq: Dar al-Qalam.
- Rosyada, D. (1999). *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Shidiq, S. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Shihab, M. Q. (1994). *Membumikan Al-Qur'an (VII)*. Bandung: Mizan.
- Suyan, A., & A, A. H. (1993). *Towards an Islamic Theory of International Relation: New Direction for Methodology and Thought* (2nd ed.). Herndon, Virginia: IIIT.
- Syafei, R. (1999). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Utsman, M. (2002). *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zahrah, A., & Muhammad. (1958). *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zein, M., & Effendi, S. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.